



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha meubel, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 April 2017 telah mengajukan Surat Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0822/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 26 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 07 April 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 552/39/VI/2002, tanggal 03 Juni 2002.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 14 tahun);
 - b. ANAK, (umur 10 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak jujur/ tidak terbuka masalah keuangan;
 - b. Tergugat tidak tekun dalam bekerja sehingga tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang tertanggal 3 Mei 2017, 10 Mei dan tanggal 17 Mei 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama PPN/KUA Kecamatan, Kota Makassar, Nomor 552/39/VI/2002, tanggal 03 Juni 2002 bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 April 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 14 tahun dan ANAK, umur 10 tahun.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat karena saksi mengetahui banyak dari cerita Penggugat dan saksi melihat Penggugat hidupnya sengsara dalam masalah belanja.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

2. SAKSI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 April 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 14 tahun dan ANAK, umur 10 tahun.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat karena saksi mengetahui banyak dari cerita Penggugat dan saksi melihat Penggugat hidupnya sengsara dalam masalah belanja.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Pebggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mau membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak jujur/ tidak terbuka masalah keuangan;
- b. Tergugat tidak tekun dalam bekerja sehingga tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah Penggugat;

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdapat Penggugat.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok alasan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 sejak saat tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (hukum keluarga), maka untuk mengetahui kualitas

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi, berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 14 tahun dan ANAK, umur 10 tahun. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 karena

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat. Pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat. Sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri. Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Juni 2013.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 14 tahun dan ANAK, umur 10 tahun.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2011, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat. Pada bulan Januari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu terus berlangsung selama lebih kurang 4 bulan tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah pada kehidupan rumah tangga yang harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus;

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, dan sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh mau cerai karenanya Majelis Hakim menilai pertengkaran terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi karenanya mmajelis hakim

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pertengkaran terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketenteraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata pula telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 disebutkan sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991 Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, (TERGUGAT), terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Alimuddin M.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|----|---------------------|-----------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. | A T K | Rp | 50.000 |
| 3. | Panggilan-panggilan | Rp | 360.000 |
| 4. | Materai | Rp | 6.000 |
| 5. | Redaksi | <u>Rp</u> | <u>5.000</u> |
| | Jumlah | Rp | 451.000 |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor:0822/Pdt.G/2017/PA.Mks